

KAJIAN PENEGAKAN HUKUM ATAS TNDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KARANGANYAR

AGUNG SULISTIYONO

NPM : 22111006

Abstract

The protection of children in conflict with the law (ABH) is a shared responsibility of law enforcement officials. Law enforcement officers involved in handling ABH must not only refer to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System or other statutory regulations relating to handling ABH, but prioritize peace rather than the formal legal process that is starting to take effect. 2 years after the Juvenile Criminal Justice System Law was promulgated or came into force on August 1 2014 (Article 108 of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System). The research method uses a type of empirical normative research, namely using a statutory approach and a case approach with legislation relating to diversion. Data analysis uses normative qualitative methods.

The results of data analysis found that law enforcement against children who commit criminal acts of bullying and abuse is carried out in accordance with the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 and the SPPA Law. The diversion process is carried out through deliberation involving children and their parents/guardians, victims and their parents/guardians, Community Counselors, Social Workers, Community Figures, the Legal Aid Institute (LBH Sakti Karanganyar) and Psychologists based on a restorative justice approach. Factors that influenced the failure of diversion efforts in this case included legal regulations, law enforcement, facilities and community compliance. Differences in perception and low understanding in the community regarding the goals of diversion are factors inhibiting the achievement of diversion goals. A factor inhibiting the implementation of diversion in resolving juvenile crimes at the investigation level is the lack of understanding of the.

Keywords: *Implementation, Auction, Mortgage*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah sebagai penerus bangsa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak- haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak

Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan kembang serta menghargai partisipasi anak. Dalam Undang- Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur jelas hak- hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Setia, 2002).

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut *diversi*, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Hal inilah yang mendorong ide *diversi* khususnya melalui konsep *Restoratif Justice*

menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Sementara itu dari perspektif ilmu peminanaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat) (Pramukti and Primaharsya, 2002).

Pengertian anak ditinjau dari berbagai aspek kejiwaan terdapat pengklasifikasian yang rinci, yaitu anak remaja dini, remaja penuh dewasa muda dan akhirnya dewasa. Perilaku delinkuensi anak yang merupakan terjemahan dari istilah juvenile delinquency adalah perilaku anak yang melanggar hukum yang apabila dilakukan oleh orang dewasa termasuk kategori kejahatan, dalam hal ini termasuk perilaku pelanggaran anak terhadap ketentuan perundang-undangan yang khusus diperuntukkan bagi mereka. Namun apakah sistem penjatuhan pidana dapat kita samakan dalam penjatuhan pidana bagi orang dewasa (Sudarsono, 2010).

Dalam teori hukum pidana dikenal dalil *Ultimum Remedium* atau disebut sebagai sarana terakhir yaitu sebagai sarana perbaikan keadaan yang telah dirusak dengan adanya tindakan pidana (obat pamungkas) di dalam masyarakat. Penjatuhan peminanaan oleh aparaturnegara (dalam hal ini lembaga yudikatif) terhadap pelaku tindak pidana adalah objek dan fair, hal ini berguna agar tidak terjadinya balas membalas atau pertikaian di

dalam masyarakat. Dimana hanya negaralah yang mempunyai kewenangan untuk membalas dan menegakkan hukum guna mencapai pengadilan,

Sejalan dengan hal tersebut menurut Yenti Garnasih bahwa “pidana merupakan alat yang paling ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan namun pidana bukan merupakan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif (Yenti Garnasih, 2010). lebih jauh lagi mengatakan:

1. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemedanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh suatu tindakan pidana.
2. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan tepat.

Gagasan yang dituangkan oleh pemerhati hukum yaitu Satjipto Raharjo dimana melihat adanya kaitan dengan hal-hal di belakang hukum. Keinginan untuk melihat logika sosial daripada logika hukum atau perundang-undangan, yang seharusnya selalu dimaknai sehingga selalu up to date. Dengan kata lain hukum selalu bergerak dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat (Rahardjo, 2003).

Menurut pendapat Satjipto Raharjo tersebut di atas khususnya “untuk tindak pidana anak perlunya ada tindakan lain dalam menangani hal tersebut. Peradilan anak yang mengedepankan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa”.

Muncul argumen akan hal ini, yang mengatakan bahwa terhadap pidana anak seharusnya tidak perlu dimasukkan ke dalam penjara, karena dapat mempengaruhi

kejiwaan sang anak. “suasana penjara yang tidak ramah dan konsep pemisahan dari masyarakat atau lingkungannya akan menyebabkan anak merasa dirinya pantas mempersalahkan dirinya dan inferioritas tidak layak kembali ke masyarakat. Pada akhirnya menciptakan lingkaran residivis, sebab dilingkungan ini mereka merasa mendapat tempat.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restorative (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) (Darwin, 1995). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “Doer-Victims” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau Pelau atau “*daad-dader straftecht*”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa ada 3 (tiga) aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel (Unaraja, 2017).

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan

anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan atau mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mempertegas peran-peran aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara pidana anak dengan mengedepankan perlindungan anak melalui pendekatan keadilan restorative. Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan, sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang-undang tersebut telah dituangkan secara tegas dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 mengenai diversifikasi.

Dalam pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012, ditentukan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan diversifikasi dalam pasal 6 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 (yang selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2012) adalah sebagai berikut:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversi yang dimaksud undang-undang No. 11 Tahun 2012, dapat terjadi ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pemeriksaan di pengadilan. Dalam penyelesaian tindak pidana ditingkat pengadilan yang mana Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Selain berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 terdapat beberapa peraturan maupun instruksi internal yang menjadi pedoman untuk melaksanakan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
2. Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 16 November 2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi dan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi.
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-005/A/J.A/O4/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

4. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi dilaksanakan oleh petugas dengan melakukan wewenang yang disebut diskresi yang merupakan wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No. Pol. TR/1124/XI/2006 dan No. Pol. TR/359/DIT,I/VI/2008 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan diskresi bagi pihak kepolisian dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan.

Pelaksanaan diversi sebagai upaya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum hanya pada tingkat penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 13 KUHAP, yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim. Dengan diberlakukannya Undang-Undang yang secara efektif pada tanggal 30 Juli 2014 dan sebagai tindak lanjut dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut khususnya pada tingkat penuntutan, Jaksa Agung RI mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, sehingga dasar penuntut umum untuk melakukan upaya diversi dalam penanganan perkara anak adalah Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan sebagai aturan internal yang dikeluarkan oleh Pimpinan Kejaksaan.

Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide Diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kewenangan untuk melakukan Diversi adalah dari aparat penegak hukum pada masing masing tingkatan pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7. Secara khusus, pada tingkat penuntutan, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III Bagian Keempat Pasal 41 dan Pasal 42 UU SPPA.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjenis hukum jenis penelitian normatif empiris, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan Perundang-Undangan (*statute approach*) berkaitan diversifikasi. Analisis data menggunakan metode normatif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundangan dengan Penganiayaan di Kepolisian Resor Karanganyar

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak cacat sosial. *Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela (Sudarsono, 2010). Anak yang melakukan

hal seperti ini disebut dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” 2012). Batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan definisi anak yang berkonflik dengan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana .

Seorang anak yang merupakan anak berhadapan hukum (ABH) belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun maka tidak dapat dikenai hukuman pidana, melainkan hanya dapat dilakukan tindakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

1. menyerahkan kembali kepada orangtua/wali; atau
2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pada era saat ini banyak terjadi macam kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Salah satunya ialah tindak pidana Perundangan dengan penganiayaan. Perundangan memiliki berbagai bentuk seperti Perundangan verbal, Perundangan relasional, Perundangan elektronik dan Perundangan fisik. Kasus tindak pidana Perundangan dengan penganiayaan dapat dikategorikan dalam Perundangan fisik. Perundangan fisik adalah suatu bentuk Perundangan dengan kekerasan adanya kontak fisik dari pelaku terhadap korban dengan maksud membuat orang tersebut takut dan kelak tidak berdaya sehingga menyebabkan luka-luka hingga kematian.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Peneliti dalam hal ini membahas tentang penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak dalam tingkat penyidikan.

Cara Polisi mengetahui jika ada kasus tindak pidana kekerasan oleh anak yang diadakan di Polres Karanganyar, berdasarkan wawancara yang dilakukan Kanis IV menyatakan bahwa : “Melakukan penyelidikan tentang peristiwa yang dilaporkan, apakah peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila dalam unsurnya masuk, nanti kita tingkatkan ke penyidikan dan dalam proses ke penyidikan kita mencari 2 alat bukti, setelah 2 alat bukti terpenuhi, kita melakukan penetapan tersangka melalui mekanisme gelar perkara, melalui penetapan tersangka, kita pemberkasan untuk pelimpahan ke kejaksan”

Dari pernyataan tersebut menunjukkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya

atau pelaku tindak pidananya (“Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,”).

Proses/prosedur Polisi menangani kasus tindak pidana kekerasan oleh anak di Karanganyar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa:

1. Pada saat penyelidikan/ menerima aduan. Itu setiap pemeriksaan terhadap pelaku maupun korban anak wajib ada pendampingan dari orang tua/ penasehat hukum.
2. Untuk korban pendampingan itu P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak).
3. Untuk pelakunya wajib didampingi pengacara dan Bapas (Balai Pemasarakatan) dalam hal ini Bapasnya Surakarta.
4. Terkati dengan pelaku anak yang sudah kita tetapkan tersangka, sudah mekanisme tidak, sidik. Anak ini sudah menjadi tersangka, ancaman hukuman di bawah 7 tahun. Wajib tidak lakukan penahanan dan wajib dialkukan diversi dan apabila di atas 7 tahun bisa dilakukan penahanan, Cuma kita tidak punya ruang khusus untuk anak. Apabila ancaman di atas 7 tahun kita bekerjasama dengan Bapas. Itu dititipkan di Lentera Sragen tunjukan di Bapas.
5. Dan disitipun apabila ada orang tua yang menjamin, ancaman berapapun tidak bisa ditahan (selama ada penjaminan orang tua/ wali maka tidak bisa ditahan)
6. Ancaman 7 tahun (wajib diversi) dengan ketentuan diversi. Meskipun hukuman anak di atas 7 tahun, apabila ada penjaminnya tetap tidak ditahan, apabila lagi dengan pertimbangan dia masih sekolah hal tersebut diatur dalam (SPPA), karena dengan adabta sistem peradilan anak ini melindungi korban/ pelaku anak yang dipikirkan dari pemerintah mungkin tumbuh kembangnya

anak.

7. Dalam proses penegakan hukum unit PPA tidak hanya melakukan penegakan hukum saja, terkait dengan anak ini, kita juga memantau perkembangan korban dampak dari suatu peristiwa pidana tersebut, bekerjasama dengan pedsos dan P2TP2A. Dan untuk pelakunya bekerjasama dengan BAPAS.

Penyidik anak dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas membantu memperlancar proses penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LPK). Laporan hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik diwajibkan untuk merahasiakan identitas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penangkapan terhadap Anak diatur dalam Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Setelah proses penangkapan, penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tidak dapat dilakukan apabila anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak dan/atau tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Kasus Perundangan dengan penganiayaan oleh anak yang pernah ditangani di Kepolisian Resort Karanganyar merupakan kasus pertama. Kasus yang terjadi di Sekolah Butuh Karanganyar yaitu 3 (tiga) pelajar sebagai pelaku yakni TP (16), DF (15) dan UHA (15) yang melakukan penganiayaan terhadap korban CA (16).

Untuk kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada mulanya mendapatkan laporan korban. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 3 (tiga) pelajar di Sekolah Butuh berawal dari laporan dari pihak Korban (CA) bersama dengan orangtua/wali korban. Kemudian, tidak lama dari peristiwa tindak pidana tersebut terjadi di sosial media beredar video rekaman aksi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan ketiga pelaku terhadap korban tersebut. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung melakukan lidik dan melihat beberapa bukti-bukti yang ada untuk dilihat apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan. (Wawancara dengan Anggota Kepolisian Resort Karanganyar Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kanit IV. Bp.Suryawan, SH pada tanggal 27 Januari 2024).

Kemudian setelah unsur-unsur terpenuhi, pihak kepolisian memanggil anak pelaku untuk diminta keterangan. Namun, sebelum memanggil anak, pihak kepolisian terlebih dahulu menghubungi Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai penasihat hukum dan orangtua/wali anak tersebut.

Kasus yang terjadi di Resort Karanganyar : “Setelah anak itu dimintai keterangan dalam kasus latihan silat karena ada kesalahan di adik tingkatnya ini diberi hukuman oleh senior-seniornya dengan melakukan pemukulan, pernafasan sehingga mengakibatkan korban meninggal. bahwa 3 (tiga) anak pelaku A (16), P (15) dan T (15) tidak dilakukan penahanan dikarenakan ancaman 3,5 tahun hukumannya

dibawah 7 tahun. Setelah itu, penyidik meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima maka Balai Pemasyarakatan (BAPAS) wajib memberikan hasil Penelitian Kemasyarakatan” (Wawancara dengan Anggota Kepolisian Resort Karanganyar Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kasubnit Aipda Bandar, P.ST pada tanggal 28 Januari 2024.).

Sesuai dengan prinsip dalam UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Syarat wajib dilakukan diversi jika ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan belum pernah melakukan tindak pidana (residivis).

Perbuatan Perundangan atau *bullying* apabila pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”.

Undang-undang yang digunakan oleh Penyidik dalam kasus tindak pidana kekerasan oleh anak sanksi dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan 3 (tiga) anak pelaku tindak pidana Perundangan dengan penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman melanggar Pasal 76C yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Berdasarkan ancaman hukuman yang disangkakan tersebut maka diversi wajib diupayakan karena ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun. Selain itu, 3 (tiga) pelaku Anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana (tidak termasuk residivis).

Pada pelaksanaan upaya diversi seluruh pihak dihadirkan yaitu para pelaku dan korban. Sesuai dengan ketentuan yang diatur, penyidik Anak melaksanakan diversi bahwa Anak Pelaku didampingi oleh orangtua/wali dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, pengacara yang pada saat itu oleh LBH Sakti Karanganyar, dan BAPAS Magelang. Sedangkan, Anak Korban didampingi oleh orangtua/wali dan Pekerja Sosial Kabupaten Karanganyar pada saat itu oleh Ibu Hasmeli. Setelah dilakukan

upaya diversi, namun diversi dinyatakan gagal karena tidak ditemukan kesepakatan antara pelaku dan korban. Korban berserta orangtua/wali menyatakan bahwa sudah memaafkan tindakan pelaku, namun proses hukum tetap berlanjut.

Proses upaya diversi gagal maka pihak kepolisian melanjutkan proses selanjutnya untuk melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan. Berdasarkan umur para pelaku yang lebih dari 14 (empat belas) tahun sehingga dapat dikenai sanksi pidana penjara, penyidik Anak Kepolisian Resor Karanganyar menerapkan Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak". Mengenai sanksi diatur dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."⁹⁴

Proses penegakan hukum terhadap pelaku anak tindak pidana Perundangan dengan penganiayaan fisik yang pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Karanganyar telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembuatan Perundangan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Pelaku merupakan tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat

sebagai berikut:

1. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih

Berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak pelaku tindak pidana Perundangan dengan penganiayaan di Sekolah Butuh tidak dilakukan penahanan karena ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Kepolisian Resor Karanganyar telah melaksanakan diversifikasi sebagai upaya yang harus ditempuh dalam perkara Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didasarkan pada gagalnya upaya diversifikasi atau tidak tercapai kesepakatan diversifikasi maka penyidik Anak Kepolisian Resor Karanganyar melanjutkan tahap selanjutnya dengan melimpahkan perkara ke Kejaksaan Negeri.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Karanganyar dalam menangani perkara tindak pidana Perundangan yang dilakukan oleh siswa Sekolah Butuh Karanganyar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dari awal tahap pemeriksaan sampai upaya diversifikasi. Diversifikasi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.⁹⁵ Upaya diversifikasi dilakukan demi kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum atas dasar pertimbangan masa depan dan keadilan bagi korban. Penyelesaian dengan upaya diversifikasi merupakan alternatif penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice*.

B. Kendala pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Polresta Karanganyar

Penegakan hukum, persoalannya tidak terlepas dari adanya 3 (tiga) komponen dalam sistem hukum yang saling mempengaruhi. Sistem hukum (*legal system*) dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen: komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Menurut Lili Rasjidi dan Arief Sidharta mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan berlakunya hukum sebagai berikut:(Darwin, 1995)

1. Peraturan atau kaidah hukum, artinya bahwa peraturan atau kaidah hukum harus sistematis. Pembuatan aturan harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis agar menjamin supaya tidak terjadi timpang tindih dalam peraturan.
2. Penegak hukum atau lembaga, penegak hukum haruslah mempunyai pedoman berupa peraturan tertulis. Kualitas penegak hukum dalam melaksanakan hukum sangat berpengaruh dalam berlakunya hukum.
3. Fasilitas, pelaksanaan hukum dalam masyarakat harus didukung adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang baik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum yang ditetapkan.
4. Masyarakat atau kepatuhan masyarakat, kaitannya dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat berkaitan erat faktor kepatuhan masyarakat yang terkena peraturan itu terhadap hukum yang berlaku.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Upaya diversifikasi dilakukan demi kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum atas dasar pertimbangan masa depan dan keadilan bagi korban. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Syarat wajib dilaksanakannya diversifikasi dalam hal tindak pidana yang dilakukan

diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, hal ini memang penting mengingat jika ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindakan pidana berat; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya bahwa anak tidak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *Keadilan Restoratif*. *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kendala/ hambatan yang dialami oleh penyidik/ Polisi dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan oleh anak yang terjadi di Karanganyar: “tidak hanya penelantaran, kita sering mengadakan kegiatan binlul, kita memberikan materi tentang bullying, kekerasan seksual, intinya semua hal yang lagi booming dilingkungan anak yang berimbas pada anak. Kita sering mengadakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan di lingkungan sekolah ataupun pendidikan dan pondok. Apabila korban perempuan dan pelaku perempuan ada yang memeriksa sendiri yaitu polwan dan yang laki tetap khusus yang laki. Diluar penyidikan dan penyelidikan kita bekerjasama dengan P2TP2A untuk mengawasi terkait dengan korban tindak pidana yang korban anak itu diawasi P2TP2A termasuk pemulihan psikis. P2TP2A ini rutin menyambangi anak-anak tersebut, kadang 3 bulan sekali, ada kegiatan trauma hiling dan disitu melibatkan P2TP2A dan penyidik anak dan nanti disana, kita memberikan motivasi-motivasi’

Penerapan diversi dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut:(Pramukti and Primaharsya, 2002)

1. Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat.
2. Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya.
3. Bentuk perdamaian berjalan seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku.
4. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat..

Pada tahap penyidikan kasus Perundangan dengan penganiayaan di Sekolah Butuh Karanganyar, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Upaya diversi wajib dilakukan apabila tindak pidana yang disangkakan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Pasal yang disangkakan terhadap 3 (tiga) pelaku tindak pidana penganiayaan di Sekolah Butuh sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi : “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”. Mengenai ancaman sanksi dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:”Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ibu Iptu Diah Ayu bahwa diversifikasi kasus anak tentang penganiayaan yang terjadi di Sekolah Butuh dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Januari 2024 di Ruang Rupatama Lantai 2 Kepolisian Resor Karanganyar dipimpin oleh Kasat Reskrim. Keterangan dari Ibu Iptu Diah Ayu bahwa kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Pada kasus penganiayaan yang terjadi di sekolah, prosedur pelaksanaan diversifikasi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Namun, hasil dari pelaksanaan diversifikasi bahwa proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, sehingga proses peradilan pidana anak dilanjutkan tingkat selanjutnya. Pada proses diversifikasi, pihak korban maupun orangtua korban menyampaikan telah menerima permintaan maaf dari pelaku maupun orangtua, namun demikian pihak korban serta orangtua korban ingin proses hukum tetap berjalan.

Faktor penyebab gagalnya upaya diversifikasi dalam kasus penganiayaan di Sekolah Butuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dilihat dari faktor substansi hukum yang diatur dalam UU SPPA, dasar hukum penyelesaian tindak pidana anak sudah sangat memadai. Selanjutnya jika dilihat dari faktor penegak hukum, maka dapat dilihat aparat penegak hukum dan lembaga lainnya sudah memadai. Kelembagaan hukum antara lain penyidik anak di kepolisian, Balai Pemasarakatan, Lembaga Bantuan Hukum, Advokat, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial telah dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana dan kompetensi keahlian yang memadai. Faktor

selanjutnya ialah faktor masyarakat atau kepatuhan masyarakat. Dalam praktiknya di daerah hukum Kepolisian Resor Karanganyar, sebagaimana faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental, para anak-anak kebanyakan bergaul atau bersosialisasi tidak pada lingkungan yang seharusnya. Anak-anak justru bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, akibatnya mereka terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih dewasa. Faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penyidikan adalah adanya kekurangpahaman mengenai keadilan restoratif oleh para pelaku diversifikasi, baik dari pihak korban dan/atau keluarganya maupun pihak pelaku dan/atau keluarganya.

Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.¹⁰⁰ Perbedaan persepsi terletak pada keluarga korban khususnya pada saat akan dilaksanakan diversifikasi tidak menghendaki perdamaian dengan alasan belum bisa memaafkan perbuatan pelaku serta ingin memberikan hukuman sebagai pelajaran bagi pelaku tindak pidana. Pemahaman di masyarakat tentang tujuan diversifikasi masih tergolong rendah, sehingga pada saat pelaksanaan diversifikasi jika pihak korban tidak ingin melaksanakan diversifikasi, sedangkan pihak pelaku membela dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh pihak korban.

Gagalnya upaya diversifikasi dalam kasus Perundangan di Sekolah Butuh Karanganyar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi

ialah masih rendah pemahaman masyarakat mengenai tujuan dari diversifikasi dan keadilan restoratif. Dengan demikian, perlu adanya penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai upaya diversifikasi dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Perlu memberikan pemahaman tentang *ultimum remedium* bahwa hukum pidana haruslah dijadikan upaya terakhir apabila upaya lain tidak dapat menyelesaikannya dan juga menanamkan tanggungjawab kepada anak.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Perundangan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Karanganyar

Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Perundangan dengan penganiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Penyidik anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Karanganyar tidak melakukan penahanan terhadap 3 (tiga) pelaku. Syarat dapat dilakukan penahanan yaitu anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Sedangkan, tindak pidana yang diduga dilakukan oleh 3 (tiga) pelaku dibawah 7 (tujuh) tahun sehingga tidak dilakukan penahanan. Penyidik dalam proses pemeriksaan telah meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial. Hasil penelitian kemasyarakatan diserahkan oleh Babas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) setelah permintaan penyidik diterima. Proses diversifikasi telah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Karanganyar melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional

berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hasil proses diversi yaitu kesepakatan diversi, yang pada dasarnya kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

2. Faktor-faktor penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus Perundangan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Karanganyar.

Faktor penghambat pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penyidikan adalah adanya kekurangpahaman para pihak yang terlibat dalam proses diversi. Keadilan restoratif penyelesaian perkara tindak pidana diversi melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Keluarga korban pada saat akan dilaksanakan diversi tidak menghendaki perdamaian dengan alasan belum bisa memaafkan perbuatan pelaku serta ingin memberikan hukuman sebagai pelajaran bagi pelaku tindak pidana. Pemahaman di masyarakat tentang tujuan diversi masih tergolong rendah, sehingga pada saat pelaksanaan diversi jika pihak korban tidak ingin melaksanakan diversi, sedangkan pihak pelaku seringkali membela diri dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh pihak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Darwin, P. 1995. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya.

Pramukti, A.S. and Primaharsya, F. 2002 *Sistem Peradilan Pidana Anak*,. Yogyakarta:

Pustaka Yustisia.

Rahardjo, S. 2003 *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Setia, T.P. 2002. *Undang-undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 200*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sudarsono. 2010. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Unaraja, Z.2017 “Pelaksanaan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Di Kejaksaan Negeri,” *Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, pp. 6–18.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”